



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2024/PTA.Pb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT

Memeriksa dan mengadili perkara perlawanan terhadap Putusan Verstek (Verzet) dalam perkara Cerai Talak pada persidangan Majelis Tingkat banding telah menjatuhkan putusan antara:

PEMBANDING, NIK [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Sorong, 14 Januari 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan [REDACTED], bertempat tinggal di [REDACTED], [REDACTED]aya. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ir. Denny Yapari, S.T., S.H., M.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor YAP LAW OFFICE, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso Nomor 31 Lido, Kelurahan Klusuur, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong, domisili elektronik [REDACTED] berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong Nomor 138/KH/2023/PA.Sorong tanggal 11 Desember 2023. Semula sebagai Termohon /Pelawan sekarang sebagai Pembanding;

Lawan

TERBANDING, NIK [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Klaten, 06 Oktober 1981, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan [REDACTED], bertempat tinggal di [REDACTED], [REDACTED], dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Andri Purnomo, S.H., Advokat pada Kantor beralamat di Jalan Teminabuan Lrg Sadewa 2 Perum BPJS Blok C.14, Kelurahan Giwu, Distrik Klaurung, Kota Sorong, domisili elektronik

Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PTA.Pb Halaman 1 dari 12 halaman



████████████████████, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Oktober 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong, Nomor 111/KH/2023/PA.Sorong. tertanggal 30 Oktober 2023, semula sebagai Pemohon/Terlawan, sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sorong Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Srog tanggal 27 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1445 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Termohon Asal dapat diterima;
2. Menyatakan perlawanan terhadap putusan verstek Nomor 272/Pdt.G/2023/PA. Srog tertanggal 20 November 2023 tidak tepat dan tidak beralasan;
3. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan/Termohon Asal adalah perlawanan yang tidak benar;
4. Mempertahankan putusan verstek Nomor 272/Pdt.G/2023/PA. Srog tertanggal 20 November 2023;Membebankan kepada Pelawan/Termohon Asal untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pembacaan putusan tersebut, Pemohon/Terlawan dan Termohon/Pelawan hadir secara elektronik;

Bahwa atas Putusan Pengadilan Agama Sorong Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Srog tanggal 27 Februari 2024 bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1445 Hijriah, Pelawan/Termohon/Pembanding telah mengajukan Upaya hukum banding dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sorong pada tanggal 13 Maret 2024 sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Srog dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 13 Maret 2023;

Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PTA.Pb Halaman 2 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Sorong Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Srog tanggal 27 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- A. Hakim telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu melanggar Pasal 67 huruf a Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam mengadili perkara Verzet dengan tidak mengabulkan eksepsi Error in Persona atau Obscur Libel dari Pembanding/Pelawan/Termohon asal mengenai Permohonan a quo, Replik dan Putusan Verstek Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Srog tertanggal 20 November 2023 yang tidak memenuhi Syarat formil karena salah dalam menuliskan tanggal lahir (umur) Pembanding/Pelawan/Termohon Asal;
- B. Hakim telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu melanggar Pasal 66 sampai dengan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, karena tidak cermat dan tidak tertib beracara dengan tidak memisahkan mana permohonan Cerai dan mana Gugatan Cerai dalam memeriksa perkara a quo;
- C. Hakim telah melakukan kekeliruan dan perbuatan melawan hukum dalam amar Putusan dengan menyatakan “ Mempertahankan Putusan Verstek Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Srog tertanggal 20 November 2023, padahal Putusan Verstek dibuat secara melawan hukum dan cacat Formil;

Bahwa berdasarkan semua hal yang telah Pembanding dahulu Termohon/Pelawan uraikan tersebut di atas, perkenankanlah dengan ini Pembanding mohon kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding agar berkenan untuk memutuskan:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Pelawan/Termohon Asal;
2. Menyatakan bahwa Pembanding/Pelawan/Termohon Asal adalah Pembanding/Pelawan/Termohon Asal yang benar;
3. Membatalkan Putusan Verzet Nomor 272/Pdt.G/2023/PA Srog tertanggal 27 Februari 2024;
4. Membatalkan Putusan Verstek 272/Pdt.G/2023/PA Srog tertanggal 20 November 2023;
5. Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima;
6. Membebaskan Terbanding/Terlawan/Pemohon Asal untuk membayar seluruh biaya perkara;

Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PTA.Pb Halaman 3 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

ATAU apabila Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas keberatan Pembanding, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 15 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Verzet nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Srog tertanggal 27 Februari 2024 telah tepat, benar dan berdasar hukum sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta Peraturan Perundang-undangan lainnya terkait perkara a quo;
2. Bahwa Putusan Verzet nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Srog tertanggal 27 Februari 2024 telah tepat, bedasar hukum, runut dan mudah dipahami, beralasan hukum, berdasarkan bukti bukti dan fakta fakta yang terungkap di Persidangan;
3. Bahwa dalam Putusan Verzet Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Srog tertanggal 27 Februari 2024 telah tepat dan berdasar hukum, Hakim Tunggal telah adil dan bijaksana, mendengar dan mempertimbangkan permohonan Pemohon dan mendengarkan keinginan Termohon;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Terbanding semula Pemohon/Terlawan dengan ini mohon agar Majelis Hakim Banding memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding/Pelawan/Termohon asal untuk seluruhnya;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sorong Nomor 272/Pdt..G/2023/PA.Srog tertanggal 27 Februari 2023;
3. Menghukum Pembanding/Pelawan/Termohon Asal untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara banding;
4. Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 14 Maret 2023, demikian juga kontra memori banding Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 15 Maret 2023;

Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PTA.Pb Halaman 4 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa masing-masing pihak telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 19 Maret 2024, hal mana Pembanding melaksanakan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*), sebagaimana Surat Keterangan Melaksanakan *Inzage* Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Srog tanggal 22 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Sorong, sedangkan Terbanding tidak melaksanakan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*), sebagaimana Surat Keterangan Tidak Melaksanakan *Inzage* Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Srog tanggal 22 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Sorong;

Bahwa permohonan banding perkara *a quo* telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dengan register Nomor 2/Pdt.G/2024/PTA.Pb tanggal 5 April 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan pada tanggal 12 Maret 2024, dan saat putusan Pengadilan Agama Sorong Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Srog diucapkan pada tanggal 27 Februari 2024, Pembanding dan Terbanding hadir secara elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggang masa banding sebagaimana ketentuan Pasal 199 ayat (1) *Reglement voor de Buitengewesten (R.Bg.)*, oleh karena itu secara formil permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat merupakan pengadilan yang berwenang mengadili perkara *a quo* pada tingkat banding sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat sebagai Pengadilan Tingkat Banding, merupakan *judex factie* yang bersifat Peradilan Ulangan terhadap suatu perkara yang diajukan upaya hukum banding, maka setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa perkara *a quo* mempelajari dan meneliti secara seksama salinan resmi Putusan

Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PTA.Pb Halaman 5 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sorong Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Srog tanggal 27 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1445 Hijriah, memori banding yang diajukan oleh Pemanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding serta berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan ulang dalam tingkat banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan tingkat pertama perkara *a quo*, Pemanding berkedudukan sebagai Termohon/Pelawan dan Terbanding berkedudukan sebagai Pemohon/Terlawan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, baik Pemanding maupun Terbanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemanding telah memberikan kuasa kepada Ir. Denny Yapari, S.T., S.H., M.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor YAP LAW OFFICE, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso Nomor 31 Lido, Kelurahan Klasuur, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong, domisili elektronik denny.yapari@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong Nomor 138/KH/2023/PA.Sorong tanggal 11 Desember 2023, surat kuasa tersebut dilengkapi dengan fotokopi dokumen Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat dan Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku, sehingga telah memenuhi syarat *formil* sahnya surat kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) *R.Bg jjs*. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 2 September 2015, dengan demikian secara *formil* Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mendampingi atau mewakili Pemanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Terbanding telah memberikan kuasa khusus kepada Andri Purnomo, S.H., Advokat pada Kantor beralamat di Jalan Teminabuan Lrg Sadewa 2 Perum BPJS Blok C.14, Kelurahan Giwu, Distrik Klaurung, Kota Sorong, domisili elektronik andresiregar57@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Oktober 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong, Nomor

Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PTA.Pb Halaman 6 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111/KH/2023/PA.Sorong. tertanggal 30 Oktober 2023,, surat kuasa tersebut dilengkapi dengan fotokopi dokumen Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat dan Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku, sehingga telah memenuhi syarat *formil* sahnya surat kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) *R.Bg jjs.* Pasal 4 Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 2 September 2015, dengan demikian secara *formil* Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mendampingi atau mewakili Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa proses persidangan perkara *a quo* pada tingkat pertama dilaksanakan secara elektronik (*e-litigasi*), dimana ternyata Hakim Tingkat Pertama telah menempuh dan memenuhi prosedur persidangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama telah mendamaikan Pembanding dengan Terbanding secara maksimal, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, dengan demikian upaya perdamaian oleh Hakim Tingkat Pertama telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) *R.Bg.* Selanjutnya Pembanding dan Terbanding juga telah menempuh proses mediasi dengan mediator hakim Sapuan, S.H.I., M.H., namun sesuai Laporan Mediator tanggal 22 Januari 2024 bahwa proses mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai diantara para pihak, dengan demikian proses mediasi perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) serta Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Hakim Tingkat Pertama sepanjang berkaitan dengan perkara ini sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, karena Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara komprehensif mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* setelah meneliti putusan Verzet dan alat bukti yang diajukan oleh

Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PTA.Pb Halaman 7 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dan Terbanding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan yang dilakukan Hakim Tingkat Pertama dapat ditarik suatu fakta hukum yang pada pokoknya bahwa Pelawan dan Terlawan dapat diceraikan jika telah jelas " sebab-sebab perselisihan dalam rumah tangga, sebab perselisihan Pelawan dan Terlawan dalam perkara ini sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan karena Pelawan dan Terlawan rumah tangganya sudah pecah (broken home) dengan indikasi telah dimediasi tidak berhasil, Hakim setiap kali sidang telah mendamaikan juga tidak berhasil demikian juga keluarga Pelawan dan Terlawan serta Pelawan dan Terlawan sudah tidak ada komunikasi dengan baik dan Pelawan meninggalkan tempat kediaman bersama dan sudah tidak lagi menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri, sehingga antara Pelawan dan Terlawan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 yang hingga sampai saat sekarang ini sudah 12 bulan lamanya dan selama persidangan Pelawan dan Terlawan sama-sama menunjukkan tekatnya untuk bercerai, oleh karena itu tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai;

Menimbang bahwa oleh karena Putusan Verzet sudah memenuhi unsur alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 408.K/Ag/2017 tanggal 20 Juli 2017 yang mendiskripsikan bahwa " suami istri yang telah berpisah tempat tinggal dan salah satu atau kedua belah pihak telah tidak saling memperdulikan lagi sudah merupakan fakta adanya pertengkaran dan dapat menjadi alasan terjadinya perceraian;

Tentang Hak Ex Officio Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan di putus oleh Hakim Tingkat Pertama sebagai akibat terjadinya perceraian, Terbanding selaku suami tidak memberikan hak-haknya terhadap mantan istrinya yaitu berkaitan dengan nafkah Iddah dan Mut'ah yang harus diberikan Terlawan kepada Pelawan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa (1) " suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi " bilamana

Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PTA.Pb Halaman 8 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan Putus Karena Talak, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah yang layak kepada bekas istrinya”;

Menimbang, bahwa asas kemampuan mengandung makna bahwa besaran nafkah yang dibebankan suami (incasu Terbanding) kepada istrinya (in casu Pemanding) haruslah sesuai dengan kemampuan riil suami dengan memperhatikan pekerjaan, penghasilan selama terikat perkawinan;

Menimbang, bahwa sementara itu asas kepatutan mengandung makna bahwa besaran nafkah yang dibebankan kepada suami (Terbanding) untuk diberikan kepada istri (Pemanding) adalah layak dan patut, serta dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal istri (Pemanding);

Menimbang, bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Terbanding dalam surat permohonannya bahwa Terbanding mempunyai usaha kios kelontong, namun Terlawan maupun saksi-saksi tidak menjelaskan penghasilannya perbulan;

Menimbang, bahwa mengenai Mut'ah yang harus diberikan oleh Pemohon kepada Termohon, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan abstrak hukum Jurisprudensi MARI Nomor 548 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang pada pokoknya menentukan bahwa patokan dalam penjatuhan mut'ah (berupa uang) adalah besaran nafkah iddah selama 1 bulan dikalikan 1 tahun (12 bulan), abstrak hukum tersebut sejalan dan sesuai dengan pendapat Syekh Muhammad Abu Zahrah dalam Kitab Al-Ahwalu Al-Syakhshiyah Halaman 334 yang berbunyi sebagai berikut:

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya “ apabila talak dijatuhkan bakda dukhul, sedangkan istri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak memperoleh mut'ah dari mantan suaminya yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun sejak lepas iddah “

Menimbang bahwa dengan mengacu pada pertimbangan hukum dan sesuai pula dengan andil Pelawan yang usia perkawinannya sudah berjalan selama hampir 15 tahun melayani dan mendampingi Terlawan, maka sangatlah layak apabila Terlawan diwajibkan untuk memberikan Mut'ah kepada Pelawan berupa uang untuk biaya hidup selama setahun yang diperhitungkan perbulan sebesar Rp 1.000.000,- x 12 bulan = Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas

Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PTA.Pb Halaman 9 dari 12 halaman



bagi Pengadilan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak Perempuan paska perceraian, khususnya hak untuk menerima nafkah, dalam perkara a quo adalah Mut'ah, maka Terlawan perlu dihukum untuk membayar Mut'ah secara tunai yang jumlahnya seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap masalah nafkah Iddah, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mengenai nafkah iddah Pembanding tidak mempunyai hak dikarenakan selama ini yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pembanding selaku istrinya dengan kata lain Nusyuz, hal tersebut diakui oleh Pembanding sendiri dengan dikuatkan saksi-saksi dari Pembanding maupun Terbanding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Sorong Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Srog pada tanggal 27 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1445 Hijriah tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri yang bunyi amar putusan selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Pelawan/Termohon asal sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Pelawan/Termohon asal;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara a quo;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sorong Nomor : 272/Pdt.G/2023/PA.Srog pada tanggal 27 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1445 Hijriah :

Dan dengan mengadili sendiri :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon/Terlawan/Terbanding :
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon/Terlawan/Terbanding ([REDACTED]) untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i

Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PTA.Pb Halaman 10 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Termohon/Pelawan/Pembanding ([REDACTED])
didepan sidang Pengadilan Agama Sorong;

3. Menghukum Pemohon/Terlawan/Terbanding untuk membayar kepada Termohon/Pelawan/Pembanding Mut'ah sejumlah uang Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan uang tersebut harus diserahkan oleh Pemohon/Terlawan/Terbanding kepada Termohon/Pelawan/Pembanding pada saat sebelum ikrar talak diucapkan;
 4. Membebankan kepada Pelawan/Termohon asal untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding/Pelawan/Termohon asal untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1445 Hijriah oleh kami Dr. Nur Yahya, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Umar, S.H., M.Sy. dan Drs. H. Abdul Ghofur, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat Nomor 2/Pdt.G/2024/PTA.Pb. tanggal 5 April 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Musa Sholawat, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Dr. Nur Yahya, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Muhammad Umar, S.H.,M.Sy.

Drs. H. Abdul Ghofur, M.H

Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PTA.Pb Halaman 11 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Musa Sholawat, S.H.I

Perincian biaya perkara tingkat banding:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Biaya Administrasi | : Rp130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PTA.Pb Halaman 12 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sorong Nomor : 272/Pdt.G/2023/PA.Srog pada tanggal 27 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1445 Hijriah :

Dan dengan mengadili sendiri :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon/Terlawan/Terbanding :
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon/Terlawan/Terbanding (xxxxxxx) untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon/Pelawan/Pembanding (xxxxxxx) didepan sidang Pengadilan Agama Sorong;
3. Menghukum Pemohon/Terlawan/Terbanding untuk membayar kepada Termohon/Pelawan/Pembanding Mut'ah sejumlah uang Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan uang tersebut harus diserahkan oleh Pemohon/Terlawan/Terbanding kepada Termohon/Pelawan/Pembanding pada saat sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Membebaskan kepada Pelawan/Termohon asal untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
5. Membebaskan kepada Pembanding/Pelawan/Termohon asal untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PTA.Pb Halaman 13 dari 12 halaman